



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870  
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR 1938 /KP/2015**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN  
PERIODE 1 DESEMBER 2015 - 1 DESEMBER 2019**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa tugas Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu Mengangkat Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode 1 Desember 2015 - 1 Desember 2019;
  - bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 1327/UN17.2/KP/2015, tanggal 3 Desember 2015, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
12. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1148/KP/2015 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2011-2015 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2015-2019 Universitas Mulawarman;
17. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 1 DESEMBER 2015 – 1 DESEMBER 2019.**

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas.

- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode 1 Desember 2015 – 1 Desember 2019, pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ketua Program Studi diktum kedua, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak 1 Desember 2015 sampai dengan 1 Desember 2019.
- KEENAM : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, jika ditemukan Keputusan sebelumnya yang tujuannya penetapannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 Desember 2015

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

REK/MP1962123119910310246

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan Unmul;
5. Kepala BAUK Unmul;
6. Kabag TU Fisipol Unmul;
7. Kabag Keuangan Unmul.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1938 /KP/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 1 DESEMBER 2015 – 1 DESEMBER 2019

NO	NAMA/NIP/TT.LAHIR	PANGKAT/GOLONGAN JABATAN FUNSIONAL	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. M.Z Arifin, M.Si	-	Ketua Program Studi Administrasi Negara	-
2.	Dr. Enos Pасelle, S.Sos, M.AP	-	-	Ketua Program Studi Administrasi Negara
3.	Chairul Aftah, S.IP, M.IA	-	Ketua Program Studi Hub. Internasional	-
4.	Enny Fathuracmi, S.IP, M.Si	-	-	Ketua Program Studi Hub. Internasional
5.	Drs. Sugandi, M.Si	-	Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi	-
6.	Hairunnisa, S,Sos, MM	-	-	Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

7.	Drs. Badruddin, M.Si	-	Ketua Program Studi Psikologi	-
8.	Lisda Sofia, S.Psi, M.si	-	Ketua Program Studi Psikologi	-
5	Dra. Lisbet Situmorang, M.Si	-	Ketua Program Studi Sosiatri	Ketua Program Studi Sosiatri
6	Adietya Arie Hetami, S.Sos, M.BA	-	Ketua Program Studi Ilmu Adm. Bisnis	Ketua Program Studi Ilmu Adm. Bisnis
7	Adietya Arie Hetami, S.Sos, M.BA	-	Ketua Program Studi Ilmu Adm. Perkantoran	Ketua Program Studi Ilmu Adm. Perkantoran

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 Desember 2015



W. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024